



## **NALISIS YURIDIS CHILD GROOMING DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN QANUN ACEH**

**Amalia Lillah<sup>1</sup>**

*Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Jember, Indonesia.  
email : [amaliailillah14@gmail.com](mailto:amaliailillah14@gmail.com)*

**Dr. Abdul Wahab, M.H.I<sup>2</sup>**

*Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Jember, Indonesia.  
email: [abdulwahab@uinkhas.ac.id](mailto:abdulwahab@uinkhas.ac.id)*

### **Abstract:**

*Child grooming is a sexual crime against children that involves a psychological approach and manipulation, especially through social media. Children are increasingly vulnerable because of the difficulty of supervision in the digital world. In Indonesia, the law does not yet clearly regulate childcare as a criminal offense, including in the Aceh Qanun. This research analyzes forms of child grooming on social media and their regulation in Aceh, using normative legal research methods. The results show the stages of child care and the need to strengthen child protection regulations. It is hoped that this research can help develop Islamic criminal law and determine legal policies in Aceh regarding child protection.*

**Keywords:** *Child Grooming, Social Media, Aceh Qanun, Child Protection*

### **Abstrak:**

*Child grooming adalah kejahatan seksual terhadap anak yang melibatkan pendekatan dan manipulasi psikologis, terutama melalui media sosial. Anak-anak semakin rentan karena sulitnya pengawasan di dunia digital. Di Indonesia, hukum belum mengatur child grooming sebagai tindak pidana yang jelas, termasuk dalam Qanun Aceh. Penelitian ini menganalisis bentuk-bentuk child grooming di media sosial dan pengaturannya di Aceh, menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil menunjukkan tahapan child*

Author correspondence email: [amaliailillah14@gmail.com](mailto:amaliailillah14@gmail.com)

Available online at: jurnal clear: [criminallawreview@uinkhas.ac.id](mailto:criminallawreview@uinkhas.ac.id)



*grooming dan perlunya penguatan regulasi untuk perlindungan anak. Penelitian diharapkan dapat membantu pengembangan hukum pidana Islam dan penentuan kebijakan hukum di Aceh terkait perlindungan anak.*

**Kata Kunci:** Child Grooming, Media Sosial, Qanun Aceh, Perlindungan Anak.

## Pendahuluan

Kejahatan dapat dilakukan dimanapun dan kepada siapapun. Pada zaman yang canggih ini terdapat banyak sekali kejahatan yang ada disekitar kita. Kemajuan teknologi digital telah menghadirkan kemudahan dalam berkomunikasi, namun dapat juga memunculkan tantangan baru dalam bidang hukum, khususnya terkait kejahatan anak. Salah satu kejahatan yang sering muncul seiring perkembangannya media sosial adalah *child grooming*, yaitu proses dimana pelaku melakukan pendekatan emosional secara daring dengan anak guna membangun kedekatan dan bertujuan untuk eksploitasi seksual. Fenomena ini marak terjadi karena media sosial memungkinkan interaksi tanpa batas usia dan ruang, sehingga anak-anak menjadi sangat rentan dimanipulasi.<sup>1</sup>

Fenomena *child grooming* merupakan persoalan yang seriusan dalam dunia digital pada saat ini, khususnya perlindungan terhadap anak. Praktik ini mencakup kegiatan memanipulasi oleh orang dewasa untuk mendekati, membangun kedekatan emosional, serta pada akhirnya melakukan eksploitasi seksual kepada anak baik secara langsung maupun melalui media elektronik. Dalam menjalankan aksinya pelaku sering kali memanfaatkan pendekatan psikologis secara bertahap dengan tujuan menciptakan rasa aman, nyaman dan rasa ketergantungan pada diri anak.

*Child grooming* menjadi masalah penting dalam perlindungan anak di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Teknologi digital dan media sosial memudahkan praktik *grooming*, menjadikan anak-anak pengguna internet sebagai kelompok rentan. *Grooming* tidak hanya terjadi di dunia maya, tetapi juga dalam lingkungan sosial seperti

---

<sup>1</sup> Deby Syan Rahma Siwi, Lintang Ratri Rahmiaji. "Pemahaman Anak Terhadap Isu Child Grooming." Jurnal-Undip, <https://www.fisip.undip.ac.id/>

keluarga, sekolah, dan komunitas. Praktik ini telah ada sebelum teknologi digital, dengan perbedaan dalam metode yang digunakan. Hal ini memerlukan perhatian serius dari negara, masyarakat, dan aparat penegak hukum untuk meningkatkan perlindungan anak melalui regulasi dan upaya pencegahan yang berkelanjutan.<sup>2</sup>

fenomena *child grooming* di Indonesia menunjukkan urgensi penguatan regulasi hukum. Salah satu contoh dapat dilihat dari pemberitaan Radio Republik Indonesia (RRI) Banda Aceh pada Januari 2026 yang menyoroti praktik *child grooming* sebagai ancaman nyata bagi anak-anak. Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara perkembangan modus kejahatan berbasis digital dan kecukupan pengaturan hukum yang berlaku. Adapun kasus korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh oknum polisi tersebut berusia 8 sampai 10 tahun di daerah Aceh Badrunnisa di Banda Aceh. Pelaku seringkali mengajak korbannya jalan-jalan dan kemudian melancarkan aksinya.

Data Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat lebih dari 1,45 juta kasus eksploitasi seksual anak yang terjadi secara daring, menempatkan Indonesia pada kondisi yang mengkhawatirkan secara global.<sup>3</sup> Sejalan dengan itu, Komisi Nasional Perlindungan Anak mencatat 5.266 pengaduan pelanggaran hak anak sepanjang tahun 2025, yang menurut Ketua Komnas Anak, Agustinus Sirait, erat kaitannya dengan maraknya praktik *child grooming* di ruang digital sebagai pintu awal terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Dalam banyak kasus, pelaku merupakan orang-orang terdekat korban, seperti orang tua kandung atau tiri, keluarga dekat, tetangga, hingga lingkungan pendidikan, dengan lingkungan keluarga masih menjadi lokasi kejadian terbanyak, diikuti media sosial dan ruang digital. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran pola kekerasan terhadap anak dari ruang fisik ke ruang digital yang semakin sulit

---

<sup>2</sup> Tri Yogo, Nova Prasetya dan Elly Kristiani. "Perlindungan Anak Dari Ancaman Child Grooming Di Indonesia Evaluasi Regulasi dan Rekomendasi Pembaruan Hukum Dalam Era Digital." *Setara-Jurnal* Vol 5.2, (Desember 2024)

<sup>3</sup> Biro Humas Kementerian Komdigi, "Catat 1,45 Juta Kasus Eksploitasi Seksual Anak Daring, Nezar Patria: Literasi Digital Dan Regulasi AI Jadi Kunci Perlindungan," Biro Humas Kementerian Komdigi, 2025.

diawasi, di mana pelaku memanfaatkan pendekatan emosional dan psikologis melalui media sosial. Dari sisi korban, anak usia 6–12 tahun merupakan kelompok paling rentan, disusul anak usia dini dan remaja, dengan anak perempuan tercatat sedikit lebih banyak menjadi korban dibandingkan anak laki-laki.<sup>4</sup>

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, perlindungan anak dari kejahatan seksual telah diatur berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU PA). Pada Pasal 418 KUHP disebutkan sertiap orang yang berjanji akan memberikan hadiah terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Dalam UU ITE pada Pasal 27 ayat (1) tentang larangan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat diaksesnya informasi elektromik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan kesusilaan.<sup>5</sup> Sedangkan Pasal 76E UU PA, disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau anacaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan atau orang lain. Pelanggaran terhadap pasal ini diancam dengan pidana yang berat.<sup>6</sup>

Namun ketentuan-ketentuan tersebut belum secara spesifik dan eksplisit mengatur *Child Grooming* sebagai suatu tindak pidana yang berdiri sendiri, terutama pada tahap awal pendekatan dan manipulasi psikologis yang dilakukan di media sosial dalam UU ITE yang lebih menitik beratkan pada muatan kesusilaan, bukan pada

---

<sup>4</sup> Dinda Decembria, “Komnas Anak: 5,266 Pelanggaran Hak Anak Terjadi Di 2025,” Bloomberg Technoz, Jakarta, 2026.

<sup>5</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

<sup>6</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

proses manipulasi psikologis terhadap anak. Kondisi ini menunjukkan terkesan ada kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam pengaturan *Child Grooming* di media sosial, yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan lemahnya perlindungan preventif terhadap anak.

Di Indonesia, isu *child grooming* belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, meskipun dapat dikaitkan dengan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun pengaturan yang spesifik dan tegas terhadap perilaku *child grooming*, terutama yang terjadi di media sosial, masih menjadi tantangan tersendiri dalam penegakan hukum.<sup>7</sup>

Anak merupakan amanah dari Allah SWT yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dalam pandangan Islam, anak dipandang sebagai subjek yang wajib dipenuhi hak-haknya serta dilindungi dari segala bentuk perbuatan yang membahayakan keselamatan fisik, psikis maupun moralnya. Perlindungan anak dalam perspektif syariat Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga spiritual dan sosial. Islam memandang anak sebagai fitrah yang harus dipelihara agar tidak terjerumus kedalam kerusakan moral. Atas dasar tersebut, Qanun tentang perlindungan anak dan Qanun jinayat hadir sebagai bentuk implementasi nilai-nilai Islam dalam menjaga kehormatan dan keselamatan anak di Aceh.<sup>8</sup>

Aceh sebagai daerah yang menerapkan otonomi khusus dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam melalui Qanun, memiliki pelaksanaan syariat Islam melalui Qanun, memiliki instrument hukum tersendiri untuk menanggulangi berbagai bentuk kejahatan, termasuk kejahatan seksual. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta Qanun Aceh tentang Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 menjadi dasar hukum dalam menindak berbagai *jarimah* (tindak pidana) yang berkaitan dengan kesusilaan dan pelanggaran norma

---

<sup>7</sup> Ajeng Sintah Nuryah, "Child Grooming Pada Media Sosial Sebagai Modus Baru Pelecehan Seksual Anak Di Desa Kedungpeluk" 7 (2023): 13096–104.

<sup>8</sup> Ida Frianti, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Qanun Aceh Mo,or 11 Tahun 2008." Jurnal – Vol. 1, 2, September 2015, 55

syariah serta menjadi dasar hukum dalam memberikan perlindungan dan penegakan hukum terhadap anak. Namun, dalam konteks *child grooming* yang dilakukan melalui media sosial, pengaturan dalam Qanun tersebut belum secara tegas dan rinci mengakomodasi perbuatan grooming yang bersifat nonfisik dan berbasis teknologi digital. Hal ini menunjukkan terkesan ada kekosongan hukum juga terjadi dalam hukum *jinayat* Aceh, khususnya terkait kualifikasi perbuatan dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku *child grooming* serta dalam konteks *child grooming* yang dilakukan secara daring, masih diperlukan kajian lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana Qanun ini mampu menjarat pelaku kejahatan tersebut.<sup>9</sup>

Oleh karena itu, sangatlah penting untuk dilakukan analisis yuridis terhadap praktik *child grooming* di media sosial berdasarkan Qanun Aceh. Analisis ini bertujuan untuk menilai kecukupan norma hukum syariah dan berlaku di Aceh dalam merespon tentangan kejahatan berbasis teknologi modern, serta memberikan rekomendasi bagi penguatan perlindungan hukum terhadap anak dalam konteks pelaksanaan hukum Islam di era digital

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, jenis penelitian menggunakan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan data dalam bentuk narasi agar mudah dipahami. Penelitian ini menelaah teori, konsep, asas, dan peraturan hukum terkait. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif untuk menelaah fenomena sosial secara ilmiah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi pustaka (*library reseacrh*). Metode ini dilaksanakan dengan menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan, analisis para

---

<sup>9</sup> Miftahuddin, Marzuki dan Yasman, "Penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Kepada Pelaku Pelecehan Seksual di Wilayah Hukum Polres Pidie." Meusapat: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 Desember 2024.

pendapat ahli dan menggunakan jurnal serta artikel. Karena penelitian ini juga melakukan observasi tanpa melibatkan partisipan secara langsung dan hanya mengamati secara mandiri. Pada penelitian ini peneliti melakukan pengamatan terhadap akun-akun media sosial di X, Instagram, Tiktok, Telegram dan Whatsapp pada periode bulan Juli 2025 sampai Januari 2026 untuk menemukan beberapa aktivitas yang mengarah ke tindak pidana *child grooming*. Peneliti juga menggali dari forum game online meskipun akses terhadap informasi di ranah digital ini sering kali bersifat semi-privat, tujuan dari penelusuran tersebut untuk memahami pola interaksi yang berpotensi mengarah pada praktik *child grooming*, serta memperkuat analisis hukum terhadap fenomena tersebut.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dari Milles dan Huberman dengan tiga langkah. Pertama, reduksi, yaitu menggolongkan dan membuang data yang tidak perlu. Kedua, penyajian data untuk menghasilkan analisis kualitatif yang valid. Ketiga, verifikasi untuk menarik kesimpulan yang esensial dari data yang terkumpul.<sup>10</sup> Sedangkan untuk mempermudah dan memahami penelitian ini terhadap data yang diperoleh maka pengujian keabsahan data yang diperoleh menggunakan triangulasi. Untuk tahapan penelitian sendiri, menggunakan tiga tahapan yaitu pra riset, riset dan Kesimpulan.

## Hasil dan Diskusi

### Bentuk-bentuk *Child Grooming* di Media Sosial

Berdasarkan analisis terhadap data penelitian, baik secara kepustakaan dan kasus-kasus yang diberitakan di media sosial, ditemukan beberapa bentuk *child grooming* di media sosial sebagai berikut:

#### a. Pendekatan Awal melalui Media Sosial

Bentuk awal *child grooming* di media sosial diawali melalui pendekatan yang tampak wajar dan tidak mencurigakan. Pelaku biasanya melalui komunikasi dengan korban melalui fitur

---

<sup>10</sup> Haryono, "Metodologi Penelitian Kualitatif," *Jurnal Penelitian*, 2020, 31–40, [https://eprints.uny.ac.id/18100/5/BAB III 09.10.033 Aji p.pdf](https://eprints.uny.ac.id/18100/5/BAB%20III%2009.10.033%20Aji%20p.pdf).

pertemanan, pesan langsung, atau kolom komentar pada platform media sosial seperti Instagram, Tiktok, bahkan game online yang di aplikasi tersebut ada percakapan secara daring. Dalam tahapan ini, pelaku biasanya kerap menyamar sebagai teman sebaya, penggemar, figur yang memiliki ketertarikan yang sama dengan korban. Tujuannya adalah dari pendekatan awal tersebut dapat membangun rasa percaya kepada korban agar si korban merasa aman dan nyaman berkomunikasi dengan pelaku.

**b. Membangun Kedekatan Emosional ( *Emosional Bonding* )**

Ketika komunikasi terjalin, pelaku mulai membangun kedekatan emosional dengan korban. Pelaku menunjukkan sikap yang perhatian, memberikan pujian, dukungan emosional, dan biasanya sering kali menjadi tempat curhat si korban. Dalam beberapa kasus, pelaku juga memberikan janji-janji manis seperti hadiah atau janji-janji tertentu.

Bentuk grooming ini bertujuan untuk menciptakan adanya keterikatan emosional antara korban dan pelaku, sehingga korban merasa bahwa pelaku adalah satu-satunya yang memahami dan peduli terhadap dirinya. Adapun peneliti menemukan adanya hal tersebut yang diungkap oleh akun Twitter (X) @intinyadeh yang menampilkan bukti percakapan di media sosial Instagram dan WhatsApp yang menunjukkan adanya percakapan antara korban dan pelaku yaitu vokalis band Harum Manis yang dimana dalam percakapan tersebut berisi pelaku yang menjelaskan tentang dirinya dan juga pelaku melakukan percakapan emosional yang intens seperti ungkapan kecemasan "*I'm mentally going to crash out*" dan adanya pernyataan dari pelaku untuk meminta korban memberi respon yang cepat. Hal tersebut adalah pola psikologis oleh pelaku agar korban merasa bersalah apabila tidak memberi respon atau bantuan.

**c. Normalisasi Pembicaraan Seksual**

Bentuk selanjutnya adalah mulai masuknya unsur seksual dalam komunikasi. Pelaku secara perlahan menormalisasikan pembicaraan yang mengandung muatan seksual, misalnya melalui candaan, pertanyaan terkait tubuh, pengalaman pribadi, atau pembahasan hubungan lawan jenis. Dalam hal ini pelaku mencoba menghilangkan batasan moral dan psikologi korban

terhadap isu seksual. Sehingga nantinya korban merasa pembahasan seperti itu normal dilakukan dan tidak berbahaya. Peneliti menemukan adanya hal tersebut yang diungkap oleh akun Twitter (X) @tanyarlfe (gambar lampiran 3) yang dimana akun tersebut menampilkan bukti percakapan dalam komunitas permainan daring (game online) yang menunjukkan terjadinya perbuatan kekerasan seksual yang mengarah ke *child grooming*, dengan pelaku berusia 30 tahun dan korban berusia 15 tahun. Yang dimana pelaku mulai membahas terkait tubuh seksi korban.

**d. Permintaan Konten Seksual atau Interaksi Seksual Daring**

Setelah pelaku berhasil mengambil kepercayaan dan rasa nyaman korban, pelaku mulai meminta korban untuk mengirim foto, video, atau melakukan aktivitas tertentu yang bersifat seksual melalui media sosial atau aplikasi pesan pribadi. Permintaan ini sering dibungkus dengan rayuan, manipulasi emosional, bahkan ancaman halus.

Bentuk *child grooming* ini merupakan yang paling berbahaya karena secara tidak langsung melibatkan eksploitasi seksual terhadap anak, meskipun dilakukan tanpa kontak fisik secara langsung. Peneliti juga menemukan akun Twitter (X) yang mengungkap yaitu akun @olafaa\_ pada akun tersebut menampilkan hasil screenshoot chat whatshaap yang berisi pelaku yang meminta foto kelamin korban dan mengajak korban untuk berhubungan intim.

**e. Ancaman dan Pemaksaan (Coercion)**

Dalam beberapa kasus yang diteliti, apabila korban berniat untuk mengakhiri atau tidak menuruti apa yang pelaku mau, pelaku berusaha untuk memaksa korban bahkan sampai mengancam untuk menyebarkan bahkan lapor kepada orang tua si korban. Ancaman ini tentunya membuat korban berada dalam posisi tertekan dan takut, sehingga menuruti permintaan pelaku. Peneliti menemukan hal tersebut pada yang diungkap oleh akun twitter (x) @CurutBengak yang dimana pada akun tersebut menunjukan pelaku yang berusaha memaksa korban dengan cara memanipulasi korban agar melakukan hal yang diinginkan pelaku.

### **Analisis Yuridis Hukum *Child Grooming* berdasarkan Hukum Positif**

Child Grooming adalah tindakan mendekati anak dengan manipulasi psikologis bertujuan eksploitasi seksual, sering dilakukan melalui media sosial tanpa kontak fisik. Dalam hukum Indonesia, ini termasuk kejahatan seksual yang melanggar hak anak. Child grooming sulit dideteksi, menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum, terutama dalam bukti dan sanksi. Ada beberapa undang-undang yang melindungi anak, termasuk UUPA dan UU ITE, namun belum ada ketentuan yang secara spesifik mencakup child grooming. UU TPKS juga tidak menjelaskan eksploitasi seksual secara rinci dalam konteks ini.

### **Analisis Yuridis Hukum *Child Grooming* Berdasarkan Qanun Aceh**

Selain ketentuan peraturan perundang-undangan nasional tersebut, analisis tindak pidana child grooming di wilayah Aceh perlu dikaji lebih lanjut dengan memperhatikan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagai peraturan khusus yang berlaku, mengingat Aceh memiliki kewenangan kekhususan dalam penyelenggaraan hukum pidana. Secara doktrinal, hukum pidana menekankan bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana terpenuhi. Prinsip ini menjadi dasar dalam menilai bahwa perbuatan child grooming, meskipun belum diatur secara eksplisit dalam Qanun Aceh, tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang unsur perbuatan dan kesalahan pelaku dapat dibuktikan. Dengan demikian peneliti akan menganalisis secara mendetail hukum child grooming berdasarkan Qanun Aceh. Kedudukan Qanun Aceh dalam pengaturan dan perlindungan anak dari kejahatan seksual harus dipahami dalam konteks hukum nasional dan kekhususan daerah, karena Qanun Aceh merupakan produk hukum daerah yang dibentuk berdasarkan otonomi khusus sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Qanun Aceh secara formal setara dengan peraturan daerah provinsi lain, namun secara substantif memiliki kekhususan berbasis syariat Islam sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan di

atasnya. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan instrumen hukum pidana yang berlaku di wilayah Aceh sebagai bentuk kekhususan daerah dalam penyelenggaraan syariat Islam guna menjaga ketertiban masyarakat. Terkait perlindungan anak, kedudukan Qanun dipertegas melalui Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 yang berfungsi sebagai payung normatif untuk menjamin hak hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan anak dari kekerasan, sedangkan aspek pidana bagi pelanggar kesusilaan terhadap anak diatur dalam Qanun Jinayat melalui sanksi uqubat berupa cambuk, denda, atau penjara. Meskipun Qanun Jinayat tidak secara eksplisit menggunakan istilah *child grooming*, substansi pengaturannya mencakup larangan terhadap setiap perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kehormatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk yang dilakukan di ruang siber melalui manipulasi psikologis dan pendekatan emosional, yang sejalan dengan larangan Allah Swt. dalam QS. Al-Isra ayat 32 tentang larangan mendekati zina sebagai perbuatan keji dan jalan yang buruk.

Kualifikasi *child grooming* di media sosial sebagai perbuatan jarimah dalam Qanun Aceh dapat dipahami melalui perspektif hukum pidana Islam yang dikenal sebagai *fiqh jinayah*, yang bertujuan menjaga ketertiban, keadilan, dan kemaslahatan umat serta bersifat normatif sekaligus responsif terhadap perkembangan zaman dan kejahatan berbasis teknologi. Dalam konsep ini dikenal istilah uqubat dan jarimah, dimana uqubat adalah sanksi atau hukuman akibat tindak kriminal, sedangkan jarimah adalah perbuatan dosa atau perbuatan yang dilarang syariat. Menurut Abdul Qadir Audah, jarimah adalah melakukan perbuatan yang diharamkan atau meninggalkan perbuatan yang diwajibkan yang diancam sanksi tertentu, sehingga setiap perbuatan yang melanggar kesusilaan dan merugikan tumbuh kembang anak dapat digolongkan sebagai jarimah. *Child grooming* di media sosial merupakan perbuatan bertahap dan sistematis melalui komunikasi daring yang bertujuan membangun kedekatan emosional, kepercayaan, dan ketergantungan psikologis untuk mengeksploitasi anak secara seksual, sehingga memenuhi unsur kesengajaan dan niat jahat sejak awal. Meskipun Qanun Aceh tidak menyebutkan *child grooming* secara eksplisit, secara substansial perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai

jarimah pelecehan seksual terhadap anak karena melanggar kesusilaan, menimbulkan mudarat, dan memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum, adanya nash atau ketentuan yang menunjukkan larangan, adanya kesengajaan, serta adanya korban yang dilindungi hukum yaitu anak. Perbuatan ini juga bertentangan dengan kaidah fikih la darar wa la dirar karena menimbulkan dampak psikologis berupa trauma, ketakutan, kerusakan perkembangan mental, hilangnya rasa percaya diri, ketergantungan terhadap pelaku, hingga menarik diri dari lingkungan sosial, yang menunjukkan bahwa grooming merupakan kejahatan serius yang melampaui pelanggaran moral dan membutuhkan perlindungan hukum yang tegas bagi korban.

Penerapan uqubat terhadap pelaku child grooming di media sosial dalam perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan bagian dari upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai kelompok rentan terhadap kejahatan seksual. Meskipun tidak diatur secara eksplisit, perbuatan tersebut secara substansial dapat dikualifikasikan sebagai jarimah pelecehan seksual terhadap anak dan dikenakan uqubat ta'zir berupa cambuk, denda, dan/atau pidana penjara, yang penentuannya diserahkan kepada hakim berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Pemberatan sanksi patut dipertimbangkan karena korban adalah anak yang belum matang secara psikologis dan sosial serta berada pada relasi kuasa yang lemah dengan pelaku, sementara dampak grooming dapat menimbulkan trauma jangka panjang dan gangguan perkembangan mental maupun sosial.

Namun, secara normatif Qanun Aceh masih memiliki keterbatasan dalam menjangkau kejahatan seksual berbasis teknologi sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan aparat penegak hukum dan ketidakseragaman putusan. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran hukum yang progresif dan kontekstual agar norma Qanun Jinayat tetap relevan dan mampu menjawab perkembangan kejahatan seksual digital, sejalan dengan tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan, serta dengan kewajiban konstitusional negara untuk melindungi anak sebagaimana ditegaskan dalam QS. At-Tahrim ayat 6.

Dengan demikian, meskipun istilah child grooming belum disebutkan secara eksplisit dalam Qanun Aceh, praktik tersebut tetap dapat

dijerat karena memenuhi unsur kekerasan seksual melalui manipulasi psikologis, eksploitasi seksual, dan penipuan, sehingga penerapan hukum yang responsif, pembaruan hukum, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, serta edukasi hukum dan literasi digital bagi anak, orang tua, dan masyarakat menjadi sangat penting guna menciptakan perlindungan hukum yang efektif dan berkelanjutan bagi anak di era modern.

### Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka analisis yuridis *child grooming* di media sosial berdasarkan Qanun Aceh menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: Bentuk-bentuk *child grooming* di media sosial merupakan rangkaian perbuatan yang dilakukan secara bertahap oleh pelaku dengan cara menggunakan kedekatan emosional, kepercayaan, ketergantungan secara psikologis terhadap anak sebagai korban. modus yang dilakukan antara lain dengan cara memberikan perhatian, menjanjikan hadiah, memberikan pujian, melakukan komunikasi yang intens secara privat, hingga permintaan foto atau video yang bermuatan seksual. Sosial media seperti Instagram, WhatsApp, X (twitter), tiktok, game online dan platform menyediakan fitur percakapan menjadi sarana pelaku untuk melancarkan aksinya dan identitas pelaku yang dapat disamarkan yang membuat pelaku lebih gencar melakukan aksinya. Pengaturan hukum terhadap *child grooming* berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Hukum Perlindungan Anak dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat belum diatur secara eksplisit sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri karena tidak adanya penyebutan *child grooming* dalam aturan tersebut. Namun demikian, perbuatan *child grooming* dapat dikualifikasikan ke dalam beberapa *jarimah* yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam Qanun *Jinayat*. Dalam perspektif hukum pidana Islam, *child grooming* termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*, sehingga penjatuhan sanksinya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, dampak perbuatan terhadap korban, serta nilai-nilai perlindungan anak dalam syariat Islam. Dengan demikian, Qanun Aceh tetap dapat digunakan sebagai

dasar hukum untuk menindak pelaku child grooming, meskipun masih terdapat kekosongan norma dalam pengaturan khusus terkait kejahatan berbasis digital. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan terjadinya pergeseran pola kejahatan seksual terhadap anak yang tidak lagi mengandalkan kotak fisik secara langsung, namun juga melakukan manipulasi di ruang digital. Dalam kondisi seakan adanya kekosongan norma dalam pengaturan *child grooming*, keberadaan Qanun Aceh memiliki peran penting sebagai instrumen perlindungan hukum bagi anak, meskipun masih menghadapi keterbatasan dalam menjangkau kejahatan seksual berbasis digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi dan penyempurnaan pengaturan hukum agar Qanun Aceh tetap efektif dan relevan dalam memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi anak di era digital.

#### **Daftar Pustaka**

##### **Buku:**

- Dwi Yuwono, Ismantoro. 2015. *Penerapan Hukum Kekerasan Terhadap Anak*. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital.
- Kurnia Indriyanti Purnama Sari. 2022. *Kekerasan Seksual*. Bandung: CV Media Sains Indonesia.
- Muhaimin, M.Hum. Dr., SH. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press, n.d.
- Mustofa Hasan, M.Ag. dan Drs. Beni Ahamd Saebani, M.Si. 2013. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam*. Pustaka Setia, Bandung.

### **Skripsi / Tesis**

- Huda, Masriful. 2015. "Problematika Kekerasan Dalam Rumah Tangga Telaah atas Dikotomi Hukum Islam dan UU Nomor 23 Tahun Tentang KDRT." Skripsi, IAIN Jember.
- Khatami, Muhammad. 2023. "Perlindungan Hukum Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat." Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam.
- Nuryah, Ajeng Sintah. 2023. "Child Grooming Pada Media Sosial Sebagai Modus Baru Pelecehan Seksual Anak di Desa Kedungpeluk." Skripsi.
- Riski Widianingsih. 2019. "Bentuk Sexual Harassment Terhadap Perempuan di Media Sosial." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Sepyana, Sherly. 2025. "Sanksi Pidana Pelaku Child Cyber Grooming Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang.
- Muhammad Reffas Fahreza. 2024. "Analisis Yuridis Tindakan Child Grooming Dalam Permainan Daring (Game Online) [Skripsi]." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

### **Jurnal**

- Amilda, Salsabila, Yasmin Luthfiah Sutari, M Arief, Aqil Audi, Annisa Hafizhah, and ] Rosmalinda. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Child Grooming Akibat Keingintahuan Yang Salah Dalam Penggunaan Media Sosial." *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora* 3, no. 1 (2025): 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14619174>.
- Antariksa, Bambang. "Kedudukan Qanun Aceh Ditinjau Dari Aspek Sejarah, Pengaturan, Fungsi, Dan Materi Muatan Qanun." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 05, no. 01 (2018): 17–33. <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/download/317/303>.
- Antarsih, Novita Rina. "Perempuan Dan Media Massa." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 2 (2021): hal. 559.

- Ayu, Abidah. "Child Grooming: Fight, Flight, Freeze Victim's Responses." *Prosiding Berkala Psikologi* 6 (2024): 1-5.
- Bibliography, A. "The Manipulation ( Grooming ) of Victims in Child Sexual Abuse A Bibliography," no. January (2023): 1-59.
- Cedera, Kasus, Gigi Perspektif, and Fikih Jinayah. "AL-FIKRAH : " 2, no. 2 (2025): 471-95. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v2i2.2362>.
- Decembria, Dinda. "Komnas Anak: 5,266 Pelanggaran Hak Anak Terjadi Di 2025." Bloomberg Technoz, Jakarta, 2026.
- Dr. Muhaimin. SH., M.Hum. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press Jln. Majapahit No. 62 Mataram-NTB Telp. (0370) 633035, Fax. (0370) 640189, Mobile Phone +6281917431789 e-mail: [upt.mataramuniversitypress@gmail.com](mailto:upt.mataramuniversitypress@gmail.com) website: [www.uptpress.unram.ac.id](http://www.uptpress.unram.ac.id), n.d.
- Dula, Anastasya Putri Elvira. "Protection for Women Victims of Domestic Violence in Indonesia: A Victimology and Criminology Approach." *Law Research Review Quarterly* 8, no. 4 (2022): 479-94. <https://doi.org/10.15294/lrrq.v8i4.63429>.
- Efendi, Sumardi, and Dar Kasih. "Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Aceh Barat Dalam Persepektif Hukum Islam." *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 7, no. 2 (2022): 88-100. <https://doi.org/10.32505/legalite.v7i2.4705>.
- Haryono. "Metodologi Penelitian Kualitatif." *Jurnal Penelitian*, 2020, 31-40. [https://eprints.uny.ac.id/18100/5/BAB III 09.10.033 Aji p.pdf](https://eprints.uny.ac.id/18100/5/BAB%20III%2009.10.033%20Aji%20p.pdf).
- Hidayat, Sabrina, Fuad Nur, Lade Sirjon, and Nur Suhada. "Analisis Asas Lex Systematische Specialiteit Terkait Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Analysis of the Principle of Lex Systematische Specialiteit Related to Law Enforcement of Electronic-Based Sexual Violence" 7, no. 1 (2025): 184-96.
- "Implementasi\_Nilai\_Nilai\_Kepribadian\_Ros (1)," N.D.
- Indirakirana, Ayu, and Ni Ketut Millenia Krisnayanie. "Ganesha Law Review." *Ganesha Law Review* 2, no. 2 (2020): 167-79.
- Mu'min, Sitti Aisyah, Dewi Santri, and Tasya Susilowati. "Intervensi Pasca Trauma Pada Anak Korban Kekerasan Seksual Di

- Indonesia." *Al-Ta'dib: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan* 16, no. 2 (2023): 166–82.
- Mustofa Hasan, M.Ag. dan Drs. Beni Ahamd Saebani, M.Si. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam*. Pustaka Setia, Bandung, 2013.
- Nasrullah Ruli. "Riset Khalayak Digital: Perspektif Khalayak Media Dan Realitas Virtual Di Media Sosial Public Digital Research: Media Perspective and Virtual Reality in Social Media." *Jurnal Sosioteknologi* Volume 17 (2018): 271–87.
- Nurlia, Eva, and Puti Priyana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Child Grooming Terhadap Anak Korban Child Grooming Di Media Sosial Dan Upaya Penanggulangannya." *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 6 (2022): 3043–50.  
[http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2850423&val=15646&title=Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Child Grooming Terhadap Anak Korban Child Grooming Di Media Sosial Dan Upaya Penanggulangannya](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2850423&val=15646&title=Perlindungan%20Hukum%20Terhadap%20Anak%20Korban%20Child%20Grooming%20Terhada%20Anak%20Korban%20Child%20Grooming%20Di%20Media%20Sosial%20Dan%20Upaya%20Penanggulangannya).
- Nuryah, Ajeng Sintah. "Child Grooming Pada Media Sosial Sebagai Modus Baru Pelecehan Seksual Anak Di Desa Kedungpeluk" 7 (2023): 13096–104.
- Sitompul, Ferdinan, Alfren Petrus, Putra Manik, Carlos Daniel Sinaga, Angel Theresia Purba, Andy Satria, Fakultas Hukum, and Universitas Medan Area. "Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime ) Dan Penanggulangannya Dalam Hukum Indonesia" 2, no. 2 (2024): 222–28.
- Udayana, Universitas, Dauh Puri Klod, and Kota Denpasar. "Grooming Daring Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Analisis Berdasarkan Teori Viktimologi Grooming Daring Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Analisis Berdasarkan Teori Viktimologi" 3, no. 11 (2025).
- Winarso, Doni, Rudy Asrianto, and Irfan Al Rasyid. "Analisis Tingkat Kepuasan Pengguna Terhadap Penerapan Learning Management System (Lms) Ujian Online Menggunakan Metode E-Servqual." *Journal of Software Engineering and Information Systems* 2, no. 1

(2021): 80-85. <https://doi.org/10.37859/seis.v2i1.3285>.

Wiraguna, Sidi Ahyar, Fakultas Hukum, Universitas Esa, and Kebon Jeruk. "Eksplorasi Metode Penelitian Dengan Pendekatan." *Lex Jurnal* 8, no. no 1 (2025): 66.

#### **E-Book / Naskah Akademik**

Indonesia. 2021. *Naskah Akademik RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jakarta: Badan Legislasi DPR RI.

Ismaya, Siti. 2024. *Materi Ajar Peningkatan Kapasitas Advokat terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Indonesia Judicial Research Society (IJRS).

Rosyid, Muhammad Aenur. 2020. "BUK U AJAR,".

#### **Internet / Artikel Online**

Kalis, G. S. *Kekerasan Seksual, Jenis, Dampak, Penanganan dan Pencegahan*. Doktersehat. Diakses 20 September 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Online). <https://kbbi.web.id/persepsi>. Diakses pada 08 Juli 2025.

Kamus Hukum. (Online). <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis>. Diakses pada 08 Juli 2025.

Komnas Perempuan. *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019*. Diakses dari [https://drive.google.com/file/d/18fePLROxYEO NbDuFvH9IEshykn\\_y9RpT/view](https://drive.google.com/file/d/18fePLROxYEO NbDuFvH9IEshykn_y9RpT/view)

Komdigi, Biro Humas Kementerian. "Catat 1,45 Juta Kasus Eksploitasi Seksual Anak Daring, Nezar Patria: Literasi Digital Dan Regulasi AI Jadi Kunci Perlindungan." Biro Humas Kementerian Komdigi, 2025.

#### **Undang-Undang:**

Pustaka Mahardika, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Yogyakarta: Pustaka Mahardika).

Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*

Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan*

*Seksual (TPKS)*

Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).*

Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.*

Dinas Syariat Islam Aceh. *Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.*

Dinas Syariat Islam Aceh. *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.*